

COVID-19 DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET: MELIHAT REPRESI DIGITAL DALAM PEMBERITAAN TEMPO.CO

Muhammad Iqbal Khatami¹, Moch. Edward Trias Pahlevi².

^{1,2}Universitas Gadjah Mada,

Abstract

The presence of the Covid-19 pandemic and high internet penetration in Indonesia have also encouraged community activities, one of which is digital activism. The purpose of this article is to describe digital activism carried out in the midst of a pandemic that has received a lot of repressive measures in cyberspace. The approach used is media cloud content analysis of Tempo.co news related to digital repression in Indonesia from March to December 2020. Researchers processed data using Nvivo 12 Plus software, the data generated included crosstab and wordcloud analysis. The results showed that hacking and doxing attacks were the most discussed cases of digital repression on Tempo.co. In addition, law enforcement and law enforcement against democracy in danger are indicators of the highest issue in Tempo.co's reporting. While the wordcloud analysis shows quotes from the police and government, many words imply some form of performance from the Police and Government.

Keywords

Covid-19, Digital Activism,
Digital Repression,
Tempo.co.

Correspondence Contact

muhammadiqbalkhatami@ma.ugm.ac.id

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menghadapi masyarakat kepada pola aktivitas baru dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek (Adhani, Dharmastiti, & Trapsilawati, 2020). Peralihan ini juga tidak luput dari kehadiran internet yang memfasilitasi beragam aktivitas tersebut, hal ini terlihat dari pertumbuhan internet di Indonesia. Merujuk pada Katadata (2021), Pertumbuhan internet tertinggi berasal dari indikator penggunaan yang naik 10,10% dari 4,85 menjadi 5,34. Akses dan infrastruktur naik 2,53% dari 5,53 menjadi 5,67. Kemudian, indikator keahlian meningkat 1,37% dari 5,84 menjadi 5,92.

Internet telah menjadi medium baru dalam gerakan-gerakan aktivisme melalui ruang digital. Aktivisme digital menurut Joyce (2010:10) mengatakan bahwa konteks aktivisme digital mengacu pada teknologi digital yang digunakan dalam kampanye atau gerakan aktivisme tertentu dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik di mana ada penggunaan teknologi di dalamnya. Faktor hadirnya teknologi, perbedaan faktor ekonomi, sosial, dan politik juga mengubah cara para aktivis menggunakan teknologi ini sebagai instrumen gerakan sosial. Pemanfaatan internet sebagai ruang aktivisme digital juga menyimpan dampak negatif seperti munculnya represi di dalam ruang digital.

Represi digital dapat dilihat dari dua kategori yaitu: Pertama, serangan secara kasar (*hard attack*) dengan karakter melibatkan peralatan dan teknik tertentu untuk menyerang target atau korban, bahkan mengambil alih aset korban. Contohnya ialah peretasan, penyadapan, dan serangan DDoS (*distributed denial-of-service*). Tidak semua orang dapat melakukan serangan secara kasar ini karena memerlukan teknologi dan kemampuan tertentu. Kedua, serangan secara halus (*soft attack*). Metode ini bertujuan untuk mengintimidasi psikologis korban (*psy war*) atau menjatuhkan kredibilitas korban di mata publik. Serangan ini

biasanya dilakukan secara terbuka di ruang digital oleh para pelaku, contohnya adalah penyebaran identitas (*doxing*), peniruan akun (*impersonasi*), dan penyerbuan (*trolling*) melalui komentar atau unggahan (Sanjaya et al., 2021:18).


Sedangkan merujuk pada Frantz & Kendall-taylor (2020:54) menyebut represi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: pertama, *high-intensity repression*, mencakup tindakan kekerasan yang mudah diamati seperti misalkan tindak kekerasan antara aparat keamanan dan kelompok demonstran.

Kedua, *low-intensity repression*, tindakan represi ini lebih halus dan berkebalikan dengan yang pertama. Tindakan represi digital masuk dalam kategori ini. Sebagai contoh seperti pengawasan terhadap oposisi melalui penyadapan, membendung kritik melalui *trolling*, *doxing* DDOS, dll., dan menggunakan tuntutan hukum untuk menghukum lawan melalui pasal pencemaran nama baik.

Mengutip Sanjaya et al., (2021:12) menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 juga turut meningkatkan represi melalui media-media digital yang menyebabkan banyak hak-hak digital yang melanggar. Berkaitan dengan kasus serangan digital, selama kehadiran pandemi Covid-19 di Tahun 2020 terdapat 134 insiden serangan digital.

Gambar 1. Jumlah Insiden Represi Digital selama Tahun 2020

Jumlah Insiden Represi Digital pada Maret - Desember 2021



Sumber: SAFE Net (2021:25)

Bulan Oktober merupakan puncak tertinggi insiden serangan digital dikarenakan ada momentum disahkannya Undang-undang Cipta Kerja. Pengesahan ini mengundang banyak protes dan penolakan dari masyarakat dalam berbagai gerakan.


Korban dari represi digital ini berasal dari kalangan aktivis, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil yang mendapat serangan berupa peretasan hingga *doxing* dan *trolling* di media sosial. Seperti peretasan dialami oleh Fraksi Rakyat Indonesia dan Bersihkan Indonesia, *website* dan akun media sosial mereka diretas ketika melakukan aksi penolakan. Sedangkan untuk kasus *doxing* yang juga banyak dialami oleh para aktivis salah satunya adalah Ardy Syihab yang merupakan aktivis Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, data informasi Ardy disebarluaskan melalui media sosial setelah ia melakukan protes dan aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Tempo, 2020).

Momentum kedua yang memicu represi digital adalah ketika aksi menolak rasisme terhadap orang Papua pada Juni 2020 dengan jumlah insiden sebanyak 15 kali. Aksi ini mendapat momentum setelah adanya aksi protes secara global yang memunculkan tagar #BlackliveMatters, yang kemudian mendorong munculnya tagar #PapuanLiveMatters.

Kebijakan penanganan Covid-19 juga turut menciptakan momentum represi digital, represi menyor media massa yang kritis terhadap penanganan Covid-19. Peretasan terjadi kepada Tempo.co pada Agustus 2020 lalu mengalami penggantian tampilan halaman depan *website* (*deface*). Peretasan juga terjadi kepada Tirto.id terhadap dua beritanya yang mengkritik penanganan Covid-19 dihapus secara tiba-tiba.

Berdasarkan bentuk serangan, SAFEnet (2021:33) mencatat serangan digital selama Tahun 2020 sebagai berikut:

Gambar 2. Bentuk-bentuk Represi Digital selama Tahun 2020




Sumber: SAFEnet (2021)

Hak untuk berekspresi juga menjadi salah satu isu pokok yang mencuat selama setahun pandemi. Dikutip dari Tempo (2020), mencatat 84 kasus pemidanaan terhadap warganet. Pemidanaan ini seluruhnya berangkat dari regulasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini membatasi hak ekspresi warganet dengan ‘pasal karet’ tepatnya Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, kemudian Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 28 ayat 1 tentang kabar bohong.

Sudiana & Muhazir (2021:12) menyebut bahwa kebebasan berekspresi dalam mengkritisi kebijakan tidak hanya perlu selaras dengan tanggung jawab sosial masyarakat, akan tetapi perlu diimbangi dengan respon yang positif dari pemangku kebijakan. Sebab, tindakan-tindakan represif akan merusak iklim komunikasi melalui media digital yang harmonis.

Dalam melihat penelitian terdahulu, peneliti menggunakan *Software* Vosviewer untuk memproses peta jaringan publikasi riset tentang ‘Digital Repression’ pada publikasi terindeks Scopus. VOSviewer sendiri adalah perangkat lunak untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik (Effendy et al., 2021:29). Peta jaringan yang didapat adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Peta Jaringan Vosviewer ‘Digital Repression’



Sumber: Data Olahan Peneliti

Dalam peta tersebut, kata kunci 'Repression' memiliki pembahasan yang banyak dikaitkan dengan 'Digital Repression', 'resistance', 'politic', hingga 'covid'. Kata 'digital repression' juga memiliki keterhubungan bahasan dengan 'social movement' dan 'politic'. Pembahasan 'repression' memang cukup kompleks namun secara garis besar tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur aktivisme digital, seperti munculnya 'technology', 'internet', 'politic' 'social movement', hingga kata 'activism' yang juga secara khusus muncul. Fenomena aktivisme digital telah menjadi perhatian banyak peneliti di dunia dalam banyak kasus di berbagai negara.

Gap yang peneliti ambil adalah mengaitkan pembahasan 'digital repression' dengan analisis pemberitaan terkait represifitas dan kebebasan berekspresi di ruang siber. Selain itu, peneliti menggunakan analisis bigdata untuk mengambil kebaruan analisis dalam melihat kecenderungan media massa daring dalam memberitakan tentang represi digital yang marak terjadi di Indonesia.

Tinjauan penelitian terdahulu tersebut kemudian peneliti susun menjadi taksonomi penelitian agar mempermudah memetakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 'represi digital'.

Tabel 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Social movements and the challenges of resource mobilization in the digital era: A case from francophone West Africa	Ndiaye (2021:49) berpendapat bahwa mobilisasi massa dalam aktivisme menghadirkan beberapa tantangan bagi para aktivis Afrika berbahasa Prancis, beberapa di antaranya dapat mendelegitimasi perjuangan mereka untuk perubahan sosial dengan adanya tindakan pengawasan dan penindasan dari pemerintah. Artikel ini juga mengeksplorasi ketidakamanan dan ketidaknyamanan ruang media sosial untuk aksi massa secara digital.
2.	Digital Authoritarianism and the Future of Human Rights	Dragu & Lupu (2021:991) menunjukkan bahwa adanya inovasi teknologi mengarah pada potensi tingkat represi yang lebih besar terhadap kelompok oposisi dalam melakukan mobilisasi. Selain itu juga meningkatkan kemungkinan pemerintah yang otoriter akan berhasil mencegah mobilisasi semacam itu. Hasil ini memiliki implikasi yang luas bagi rezim hak asasi manusia sekaligus terhadap upaya demokratisasi.
3.	Government repression disguised as anti-disinformation action: Digital journalists' perception of covid-19 policies in hungary	Bleyer-Simon (2021:159) meneliti bagaimana jurnalis di ruang redaksi digital telah memahami tindakan yang diberlakukan selama pandemi, dan bagaimana hal itu memengaruhi pekerjaan sehari-hari mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh bukti dari ruang redaksi digital, kebijakan memfitnah hanya memiliki efek merugikan yang terbatas pada pekerjaan ruang redaksi. Pluralisme media, bagaimanapun, semakin berkurang di Hungaria melalui campur tangan elit politik yang memerintah dalam ekonomi media.

Sumber: Olahan Peneliti dengan merujuk pada Scopus.com

Implikasi dan pembaharuan dari penelitian ini adalah hendak melihat secara komprehensif bagaimana Tempo.co memberitakan fenomena represi digital yang meningkat selama pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Dikutip dari Koran Tempo (2020) yang menyebut Tahun 2020 sebagai “Tahun Represi Digital” dalam tajuk sampulnya, maka dalam penelitian ini peneliti hendak memperdalam kontruksi represi digital yang diberitakan oleh Tempo.co di pemberitaannya selama Pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Sebab, Pers memiliki peran penting dalam kontrol sosial agar menciptakan kehidupan yang demokratis (Supraja & Buana, 2021).

KAJIAN TEORITIK

Kebebasan Berekspresi dalam Ruang Siber

Teknologi berperan besar dalam menyempitkan waktu, ruang, dan jarak sehingga saling terkoneksi satu sama lainnya dalam satu ruang bernama ruang siber (*cyberspace*). Perkembangan ruang siber telah dipaparkan secara detail oleh Briggs & Burke (2006:49), yang menyebut bahwa ruang siber berbeda dengan televisi, akan tetapi mirip sebagai bacaan yang tidak disensor, tidak juga oleh *gatekeeper*, namun ia tetap terikat dengan akumulasi sejarah. Di dalamnya kita dapat melihat dan bergerak bebas menelusuri dunia maya, sebuah dunia dimana semua orang dapat bertamasya. Dalam ruang siber, kata “komunitas” mendapat pemahaman baru dan memancing banyak perdebatan. Kehadiran komunitas dalam ruang siber selalu disebut dapat mengatasi ruang dan waktu hingga menciptakan realitas virtual.

Tingginya penetrasi internet melalui *cyberspace* memunculkan adanya deliberasi nilai-nilai kebebasan berdemokrasi seperti halnya kesukarelaan (*voluntarism*), kesamaan (*egalitarian*), maupun juga praktik berjejaring (*networking*) menyebar dan diterima secara meluas dalam masyarakat (Jati, 2017:11). Inilah yang mendorong masyarakat dapat dengan mudah dan cepat membentuk komunitas virtual berdasarkan kesamaan minat maupun isu spesifik tertentu. Selain itu, suara kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan dan tidak didengar dalam praktik majoritarian pada sistem demokrasi konvensional, mendapatkan tempat untuk mengartikulasikan kepentingan dan identitasnya. Ruang siber kemudian dianggap mampu menghadirkan kebebasan berekspresi sebagai implikasi dari kemudahan komunikasi yang dihadirkan (Schuler & Day, 2004:67).

Merujuk pada Nurlatifah (2020:81) menyebut kebebasan dalam konteks ruang siber tidak sebatas berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga berkaitan dengan kebebasan atas konektivitas dan kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers yang berlaku dalam ekosistem digital. Tiga konsep kebebasan yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan bercita-cita, dan kebebasan bersekutu akan melekat juga dalam konteks relasi manusia dalam media digital. Sudut pandang yang digunakan dalam mengelaborasi hal ini menekankan pada aspek manusia sebagai aktor yang ada dalam ekosistem media digital.

Dalam sistem demokrasi, kebebasan menjadi elemen yang esensial dalam mendorong gagasan dan perdebatan yang kritis tentang kehidupan politik dan kewenangan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, Mill (2005:34) menggambarkan dalam suatu masyarakat yang menganut sistem demokrasi, kebebasan merupakan elemen penting dalam dinamika masyarakatnya. Ia membangun argumentasi tentang kebebasan secara utilitarian yang mengemukakan bahwa “Prinsip dasar yang paling sederhana sebagai satu-satunya tujuan yang dijamin oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif adalah mengenai kebebasan bertindak yang berkaitan dengan perlindungan diri,”

Represi Digital

Salah satu masalah dalam e-demokrasi adalah represifitas dalam ruang digital (e-represi) yang mengancam partisipasi warganegara dalam interaksinya di dunia digital. Istilah represif digital jika dikaitkan dengan elektronik dalam komunikasi digital, maka bisa dimaknai sebagai tindakan represif yang dilakukan oleh suatu pihak ke pihak lain di dalam ruang digital.

Deibert (2015:14) menggambarkan represi digital sebagai fenomena baru dari represi yang dilakukan secara tradisional dan dimanfaatkan oleh para pemimpin dalam menekan oposisi. *"In many ways digital repression is similar to traditional repression. Digital repression enables leaders to identify their opposition and restricts the ability of groups to mobilize against the regime"*.

Selaras dengan yang dikatakan oleh Mackinnon (2012:78) yang juga mengaitkan represi digital sebagai alat rezim untuk mengontrol warganet. Ia menggambarkan ruang digital sebagai kotak alat instrumen yang dapat digunakan negara untuk menindas. *"The toolbox of instruments that states can use to repress their citizens has broadened with the rise of digital media and communication technology. Governments now have the option of controlling whether and in what form citizens are able to connect online, as well as the ability to extensively surveil online communication"*.


Kehadiran ruang siber menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakannya sebagai medium aktivisme secara digital. Aktivisme di ruang siber dapat berpotensi menjadi gelombang yang besar dalam menekan pemangku kebijakan dan menggiring opini publik, tentu hal ini menjadi ancaman terhadap rezim yang berkuasa. Sehingga, pemerintah harus memiliki opsi untuk melawannya.

METODOLOGI

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena atau kasus secara mendalam melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2009:23).

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Analisis Media (AMS). AMS digunakan untuk melihat keterkaitan interaksi di media siber dalam hal ini yaitu portal media online. AMS merupakan tawaran baru untuk melihat khalayak sebagai pengguna di dunia virtual (Rulli Nasrullah, 2018:271). Peneliti ingin melihat kasus represi digital yang terjadi dalam dunia digital yang merupakan sebuah entitas interaksi budaya baru dalam melakukan tindak kejahatan atau interaksi lainnya yang kemudian dibingkai dan dirangkum dalam pemberitaan di Tempo.co. Pisau analisis *media cloud content analysis*. Krippendorff (2004:98) menjelaskan komponen analisis konten yang diperlukan untuk memproses teks sampai mendapatkan hasilnya. Hal ini dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 4. Komponen Analisis Konten



Sumber: Krippendorff (2004)

Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana respon publik yang dirangkum di dalam konten berita pemberitaan daring. Media massa yang dipakai adalah Tempo.co. Analisis dan pemrosesan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus untuk *scrapping* big data pemberitaan terkait, sehingga dihasilkan pengolahan data berupa analisis *crosstab* dan analisis *wordcloud*.

Sumber berita yang diambil adalah berita yang berkaitan dengan pemberitaan serangan/represi digital yaitu dari Maret 2020 hingga Desember 2020. Rentang waktu ini diambil untuk mengambil momentum awal-awal kehadiran pandemi dan maraknya momentum sosial politik yang terjadi sehingga bisa menjadi gambaran bagaimana kaitan antara kehadiran pandemi Covid-19 yang mendorong tingginya penetrasi internet, dan juga mendorong terbitnya represi digital di ruang digital. Diambilnya rentang waktu ini juga berpatokan dengan judul yang pernah ditulis dalam koran tempo yakni "Tahun Represi Digital" untuk menggambarkan maraknya represi digital di Tahun 2020.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Pemberitaan Represi Digital

Pers memiliki peran penting sebagai kontrol sosial agar menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Pers juga mempunyai korelasi yang kuat dengan demokrasi, sebagaimana yang dikatakan John Milton dalam Abdul Fatah (2019:15) "A free pers will advance a democracy by playing the function as a watchdog for the government from excessively abusing the citizen and the political process". Sehingga, dalam penelitian ini mencoba melihat bagaimana Tempo.co hadir dengan pemberitaan yang memuat isu-isu dan keresahan publik agar bisa menjadi konsensus bersama.

Berdasarkan hasil *scrapping* media daring Tempo.co, tercatat distribusi jumlah berita tentang "Represi Digital" selama Maret hingga Desember 2020 sebagai berikut:

Gambar 5. Distribusi Berita "Represi Digital" di Tempo.co



Sumber: Data Olahan Peneliti

Distribusi tertinggi ada pada bulan Agustus sebanyak 27 berita, tingginya distribusi berita terkait "Represi Digital" di bulan Agustus karena berkaitan dengan peristiwa peretasan situs Tempo.co dan Tirto.id. Tidak mengherankan jika Tempo.co sangat banyak sekali


mempublikasikan beritanya pada bulan ini sekaligus sebagai langkah membangun perhatian publik terhadap Tempo.co sebagai korban peretasan.

Distribusi terbanyak kedua ada pada bulan September yaitu sebanyak 15 berita. Pada bulan ini, pembahasan masih banyak terkait dengan peretasan situs Tempo.co dan Tirto.id. Namun, ada beberapa peristiwa lain yang terjadi seperti doxing yang terjadi pada jurnalis Liputan6.com yang terjadi setelah Ia menulis artikel tentang Arteria Dahlan.

Merujuk pada momentum besar nasional, pada bulan Oktober ada gelombang massa protes menolak pengesahan Omnibuslaw dan menyebabkan banyak terjadi represi digital. Namun, distribusi berita pada bulan ini hanya sebanyak 4 berita yang berkaitan dengan represi digital.

Peneliti kemudian melihat distribusi berita berdasarkan bentuk serangan digitalnya guna mengetahui prioritas pemberitaan berdasarkan bentuk represi digital dan memetakan bentuk represi digital yang paling banyak dikonstruksi oleh Tempo.co.

Gambar 6. Distribusi Berita berdasarkan Bentuk Represi Digital



Sumber: Data Olahan Peneliti

Distribusi tertinggi ada pada bentuk “Peretasan” yaitu sebanyak 32% dan “Doxing” sebanyak 29%. Peretasan terhadap media massa, organisasi dan individu yang kerap bersuara kritis di tengah pandemi terjadi nyaris secara simultan. Sebab, rata-rata penyebab peretasan terjadi setelah korban menyebarkan informasi yang bersifat kritis terhadap isu tertentu (Supraja & Buana, 2021:45).

Sama seperti halnya *doxing* yang memiliki persentase distribusi sebesar 29%, pada Tahun 2020 banyak terjadi pada jurnalis dan aktivis. Rata-rata penyebab *doxing* adalah setelah melakukan kritik terhadap suatu isu tertentu.

Adapun *trolling* yang memiliki persentase sebanyak 5% erat kaitannya dengan serangan tersistematis yang dilakukan oleh akun-akun *buzzer*. Media sosial menjadi medium yang membuka babak baru perang terbuka antara *Buzzer* yang diarahkan untuk menyerang pihak yang berseberangan. Upaya tersebut merupakan langkah merebut kembali kendali wacana hingga opini publik secara penuh oleh *Buzzer* (Tri Suharman, 2020).


Kontruksi Isu Pemberitaan

Media massa menurut Eriyanto (2012:55) pada dasarnya dapat menjadi media diskusi publik tentang suatu masalah yang melibatkan tiga pihak: wartawan, sumber berita (informan), dan khalayak. Ketiga pihak itu mendasarkan keterlibatannya pada peran sosial masing-masing dan hubungan di antara mereka terbentuk melalui operasionalisasi teks yang

mereka kontruksi. Merujuk pada hal tersebut, mempertegas bahwa keberadaan teks yang mengontruksi suatu isu dalam pemberitaan menjadi penting.

Peneliti kemudian memproses data terkait dengan indikator isu yang mendominasi pada pemberitaan Tempo.co terkait dengan represi digital.

Gambar 7. Indikator Isu dalam Pemberitaan Represi Digital



Sumber: Data Olahan Peneliti

Indikator isu tertinggi dalam pemberitaan Tempo.co terkait dengan Represi Digital adalah tentang “Lemahnya Penegakkan Hukum” sebanyak 20%. Indikator isu ini banyak dikaitkan dengan proses hukum yang tidak tegas terhadap pelaku represi digital. Dalam pemberitaan yang memuat terkait isu ini, menganggap ada diskriminasi dalam hal penyelesaian kasus yang menimpa orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Di satu sisi, kasus peretasan dan penangkapan paksa yang dialami aktivis Ravio Patra, misalnya, belum juga diusut hingga saat ini.

Pelaku serangan siber belum seluruhnya dapat di proses hukum karena lemahnya sistem perundangan-undangan siber di Indonesia dan terbatasnya tenaga ahli yang dimiliki untuk menangani kasus ini, Undang-Undang cyber belum dijabarkan dengan jelas didalam Peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya (Prianto, Fuzain, & Farhan, 2021:1111)

Sementara itu, peretasan yang dialami lembaga dan pendukung pemerintah ditanggapi dengan cepat: pelaku peretasan situs Mabes Polri telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu empat bulan. Begitu pula dengan kasus serangan *doxing* kepada pendukung Presiden Jokowi, Denny Siregar, yang dapat terungkap dalam waktu sehari.

Indikator isu tertinggi kedua adalah disebut sebagai “Ancaman Demokrasi” sebanyak 18%. Represi-represi digital yang terjadi dinarasikan sebagai ancaman bagi kebebasan berekspresi, sebab yang biasa menjadi korban adalah orang-orang yang kritis atau berbeda pendapat dengan pemerintah. Berdasarkan laporan Freedom on The Net 2020 yang diterbitkan oleh *think-tank* Freedom House (2020:1), tingkat kebebasan internet Indonesia pada 2020 juga menurun dari posisi 51 menjadi 49 dari tahun 2019. Padahal, internet digadang-gadang menjadi ruang baru demokratisasi warga negara.

Indikator selanjutnya adalah “penanganan kasus” sebanyak 11%. Isu ini dimunculkan dari sudut pandang pihak kepolisian dan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia. Pemerintah dan

Lemahnya penegakan hukum dan kekhawatiran terhadap demokrasi yang terancam merupakan indikator isu tertinggi dalam pemberitaan oleh Tempo.co. Kemudian, informan yang dijadikan sumber rujukan yang terbesar adalah dari organisasi masyarakat sipil dan yang kedua adalah kepolisian. Berdasarkan hasil wordcloud kutipan wawancara dengan pihak kepolisian dan pemerintah, banyak kata-kata yang menyiratkan beberapa bentuk kinerja dari Kepolisian dan Pemerintah. Selain itu, juga terdapat banyak klausa kata kerja yang menjadi representasi dari narasi yang menunjukkan bentuk tanggung jawab kepolisian dan Pemerintah dalam menangani kasus represi digital yang terjadi.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah bisa memperdalam bagaimana media massa membangun keberpihakan dalam pemberitaannya, dengan melihat pengemasan informan dan isi berita. Selain itu, juga bisa melihat analisis jaringan antar berita untuk melihat peta isi yang dikonstruksi oleh media.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah. (2019). *Hukum Pers Indonesia*. Malang: Setara Pers.
- Adhani, L. K., Dharmastiti, R., & Trapsilawati, F. (2020). Pengaruh Waktu Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Perilaku Konsumen Belanja Online. *Perspektif Keilmuan Teknik Industri Pada Era New Normal*, 50–55.
- Bleyer-Simon, K. (2021). Government repression disguised as anti-disinformation action: Digital journalists' perception of covid-19 policies in hungary. *Journal of Digital Media and Policy*, 12(1), 159–176.
- Briggs, A., & Burke, P. (2006). *Sejarah Sosial Media*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Deibert, R. (2015). Authoritarianism Goes Global: Cyberspace Under Siege. *Journal of Democracy*, 26(3), 64–78. Retrieved from <https://www.journalofdemocracy.org/articles/authoritarianism-goes-global-cyberspace-under-siege/>
- Dragu, T., & Lupu, Y. (2021). Digital Authoritarianism and the Future of Human Rights. *International Organization*, 75(4), 991–1017.
- Effendy, F., Gaffar, V., Hurriyati, R., & Hendrayati, H. (2021). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Penggunaan Pembayaran Seluler Dengan Vosviewer. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16(1), 10–17. <https://doi.org/10.35969/interkom.v16i1.92>
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Frantz, E., & Kendall-taylor, A. (2020). *Digital Repression in Autocracies*. (March).
- Freedom House. (2020). Freedom on the Net 2020. Retrieved April 8, 2022, from Freedom House website: <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2020>
- Hadi, Martanto Dwi Saksomo, Pujo Widodo, dan R. W. P. (2020). Analisis dampak pandemi Covid 19 di Indonesia ditinjau dari sudut pandang keamanan Siber. *Jurnal Kebangsaan*, 1(1), 1–9.
- Jati, W. R. (2017). Cyberspace, Internet, Dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i1.23524>
- Joyce, M. (2010). *Digital activism decoded: the new mechanics of change*. New York: International Debate Education Association.
- Katadata. (2021). Penetrasi Internet Indonesia Meningkat saat Pandemi Covid-19. Retrieved

- December 2, 2021, from katadata.com website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/06/penetrasi-internet-indonesia-meningkat-saat-pandemi-covid-19>
- Koran Tempo. (2020, October 31). Tahun Represi Digital. *Koran Tempo*. Retrieved from <https://koran.tempo.co/read/cover-story/459058/tahun-represi-digital>
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (2nd ed.) Thousand Oaks*. Sage Publications Ltd.
- Mackinnon, D. P. (2012). Introduction to statistical mediation analysis. *Introduction to Statistical Mediation Analysis*, (January 2008), 1-477. <https://doi.org/10.4324/9780203809556>
- Mill, J. S. (2005). *On Liberty: Perihal Kebebasan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ndiaye, B. (2021). Social movements and the challenges of resource mobilization in the digital era: A case from francophone West Africa. *Africa Today*, 68(1), 49-71.
- Nurlatifah, M. (2020). Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia. *Iptek-Kom*, 22(1), 81-84.
- Prianto, Y., Fuzain, N. A., & Farhan, A. (2021). Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding SENAPENMAS*, (21), 1111. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15146>
- Rahmat Kriyantono. (2009). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rulli Nasrullah. (2018). Riset Khalayak Digital: Perspektif Khalayak Media dan Realitas Virtual di Media Sosial. *Jurnal Sositologi*, 17(2), 271.
- Sanjaya, A. R., Banimal, A. hasan, Fundrika, B., Ningtyas, I., Saputri, N., Arum, N. S., ... Sagena, U. (2021). *Represi Digital di Tengah Pandemi*. 1-64. Retrieved from <https://id.safenet.or.id/2021/04/laporan-situasi-hak-hak-digital-indonesia-tahun-2020-represi-digital-di-tengah-pandemi/>
- Schuler, D., & Day, P. (2004). *Shaping the Network Society: The New Role of Civic Society in Cyberspace*. London: MIT Pres.
- Sudiana, Y., & Muhazir, A. (2021). Makna Tahun Represi Digital Dalam Cover Koran Tempo Edisi 21 Oktober 2020. *AGUNA: Jurnal ...*, 2(2), 63-74. Retrieved from <https://ejournal.amikompurwokerto.ac.id/index.php/AGUNA/article/view/1336>
- Supraja, B., & Buana, S. (2021). *Kekerasan terhadap pers melalui serangan siber: kasus pada media online tempo.co*. 3(2).
- Tempo, K. (2020). Penolak Omnibus Law jadi Korban Serangan Doxing. Retrieved from Koran Tempo website: <https://koran.tempo.co/read/nasional/459216/aktivis-penolak-omnibus-law-jadi-korban-serangan-doxing?>
- Tri Suharman. (2020). Menjaga Pers di Era Doxing dan Vandalisme Digital. Retrieved December 10, 2021, from <https://www.medcom.id/pilar/kolom/wkBYMrDb-menjaga-pers-di-era-doxing-dan-vandalisme-digital>